

**LAPORAN PENJELASAN BAPEMPERDA
TERHADAP RAPERDA INISIATIF DPRD DALAM RAPAT PARIPURNA
PEMBICARAAN TINGKAT I DAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
3 (TIGA) RAPERDA DALAM RAPAT PARIPURNA PEMBICARAAN TINGKAT II
DALAM PROPEMPERDA TAHUN 2026**

Disampaikan oleh:

AHMAD MUSADAD

Senin, 2 Maret 2026

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Berkah Dalem

Om Swasti Astu

Namo Budhaya

Srir Astu Swasti Prajabyah

- Yang kami hormati, Saudara Wali Kota Salatiga.
 - Yang kami hormati, Saudari Wakil Wali Kota Salatiga.
 - Yang kami hormati, Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kota Salatiga.
 - Yang kami hormati, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli Wali Kota Salatiga, Asisten Sekda, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
 - Yang kami hormati, Tamu Undangan dan Hadirin yang berbahagia
- Pertama tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan-Nya hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri Rapat Paripurna hari ini.

Bapak, Ibu dan Hadirin yang kami hormati....

Berikut kami sampaikan Laporan Penjelasan Bapemperda terhadap Raperda Inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I dan Laporan Hasil Pembahasan 3 (tiga) Raperda dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II pada Propemperda Tahun 2026.

A. Laporan Penjelasan Bapemperda terhadap Raperda Inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I

Sebagai bagian dari rangkaian proses Pembicaraan Tingkat I terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

telah dilaksanakan tahapan pembahasan Raperda berupa pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi oleh Bapemperda dan Kementerian Hukum Wilayah Jawa Tengah terhadap Raperda terkait dengan hasil berupa diterbitkannya surat selesai harmonisasi Kanwilhukum Jawa Tengah Nomor W.13-PP.04.02-346. Adapun hasil pembahasan kami laporkan sebagai berikut.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanahkan bahwa Pemerintah berkewajiban menjaga tata lingkungan pada tataran fungsional untuk menjamin agar fungsi lingkungan hidup tetap lestari. Untuk itu, maka pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional harus dilaksanakan dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang mana telah mengubah, menghapus dan/atau menetapkan aturan baru, sehingga Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu disesuaikan. Berkenaan dengan pertimbangan normatif serta kebutuhan empiris, maka DPRD Kota Salatiga menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, maka terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut agar dapat dilakukan agenda Pembicaraan Tingkat I untuk mendapatkan saran, usul, masukan, dan pertimbangan antara DPRD Kota Salatiga bersama dengan Wali Kota Salatiga dalam rapat pembahasan Raperda.

B. Laporan Hasil Pembahasan 3 (tiga) Raperda dalam Pembicaraan Tingkat II

Kami laporkan, bahwa Pansus I, Pansus II, dan Pansus III DPRD Kota Salatiga telah melaksanakan fungsi pembentukan Perda dengan melakukan pembahasan bersama Wali Kota terhadap:

- 1) Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2) Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Sehat; dan
- 3) Raperda tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.

Sebagai lanjutan pentahapan pembentukan Peraturan Daerah dalam tahapan Pembicaraan Tingkat II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dilakukan penyampaian laporan proses pembahasan Raperda dimaksud.

Bapak, Ibu dan Hadirin yang kami hormati....

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, maka dalam Pembicaraan Tingkat II ini kami sampaikan laporan hasil pembahasan sebagai berikut:

1) Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu ditetapkan Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam rangka penguatan regulasi guna memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, DPRD Kota Salatiga telah menginisiasi pembentukan Raperda dimaksud. Berikut kami sampaikan laporan pembentukan Raperda tersebut sebagai berikut:

- a) Penyesuaian terhadap hasil harmonisasi Kanwilhukum melalui Surat Kepala Kanwilhukum Jawa Tengah Nomor W.13-PP.04.02-346 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperda Kota Salatiga
- b) Serangkaian Rapat Dengar Pendapat Pansus I sebagaimana telah di kerucutkan dalam Rapat Finalisasi Pansus I terhadap Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Finalisasi Raperda Nomor 171.57/96.3/XI/2025 tanggal 20 November 2025.
- c) Penyesuaian terhadap hasil Fasilitasi Gubernur terhadap Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Surat Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor S/100.3/16/2026 tanggal 20 Januari 2026 hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami laporkan bahwa menindaklanjuti hasil rapat Fasilitasi Gubernur tersebut, maka terhadap Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika mengalami penyempurnaan materi muatan yang dituangkan dalam 10 Bab 35 Pasal.

2) Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Sehat.

Penyelenggaraan Kota Sehat sebagai upaya terencana, sistematis, strategis, dan terpadu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu mendapatkan dukungan berupa payung hukum sebagai arah, pedoman, dan landasan hukum dalam penyelenggaraannya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka DPRD Kota Salatiga telah menginisiasi penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana telah dilaksanakan pembahasan oleh Pansus III DPRD Kota Salatiga. Terhadap Raperda dimaksud kami sampaikan laporan hasil pembentukan sebagai berikut:

- a) Penyesuaian terhadap hasil harmonisasi Kanwilhukum melalui Surat Kepala Kanwilhukum Jawa Tengah Nomor W.13-PP.04.02-346 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperda Kota Salatiga
- b) Serangkaian Rapat Dengar Pendapat Pansus III sebagaimana telah di kerucutkan dalam Rapat Finalisasi Pansus III terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Finalisasi Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Sehat Nomor 171.57/44 /X/2025
- c) Penyesuaian terhadap hasil Fasilitasi Gubernur terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Sehat melalui Surat Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor S/100.3/16/2026 tanggal 20 Januari 2026 hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami laporkan bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Sehat mengalami penyempurnaan materi muatan sebagaimana dituangkan dalam 10 Bab 30 Pasal.

3) Raperda tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 354 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Guna menindaklanjuti ketentuan tersebut, maka DPRD Kota Salatiga

telah menginisiasi penyusunan Raperda tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah. Terhadap Raperda tersebut telah dilaksanakan proses pembentukan sebagai berikut:

- a) Penyesuaian terhadap hasil harmonisasi Kanwilhukum melalui Surat Kepala Kanwilhukum Jawa Tengah Nomor W.13-PP.04.02-322 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperda Kota Salatiga
- b) Serangkaian Rapat Dengar Pendapat Pansus II sebagaimana telah di kerucutkan dalam Rapat Finalisasi Pansus II sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Finalisasi Raperda tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Nomor 171.57/103/XI/2025
- c) Penyesuaian terhadap hasil Fasilitasi Raperda melalui Surat Sekda Provinsi Jawa Tengah Nomor S/100.3/16/2026 tanggal 20 Januari 2026 hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami laporkan bahwa Raperda tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah setelah dilakukan rapat Fasilitasi Raperda oleh Gubernur mengalami penyempurnaan materi muatan sebagaimana ditetapkan dalam 11 Bab 38 Pasal.

Demikian laporan pembahasan atas 3 (tiga) Raperda sebagaimana tersebut diatas. Selanjutnya kami mengharap kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga untuk dapat memberikan persetujuan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan, kemudahan dan meridhoi usaha-usaha luhur kita sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Salatiga, 2 Maret 2026

BAPEMPERDA

KOTA SALATIGA

KETUA,

PUDJO SUSENO, SE